

## **Efektivitas Pelaksanaan *Business Development Service* (BDS) dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu)**

**Farah Septya Findria Dewi<sup>1\*</sup>, M. Cholid Mawardi<sup>2</sup>, Irma Hidayati<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

\*Email Korespondensi : [farahsfd09@gmail.com](mailto:farahsfd09@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research was conducted due to a decrease in taxpayer compliance as of July 2022. The number of registered taxpayers reached 4.52 million, but only 1.1 million reported tax returns (SPT), and only 732 thousand corporate taxpayers actually paid taxes. This indicates the level of awareness or compliance of corporate taxpayers is still low. This decrease in taxpayer compliance shows a lack of understanding of taxation. Therefore, this research intends to analyze the effectiveness of the Business Development Service (BDS) program from various factors, such as planning, implementation and development, as well as understanding of taxation on taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The method used in this research is qualitative by collecting data through interviews. The participants taken in this research were the managers of UMKM Batu Dairy Cattle Breeding and Cultivation and the KPP Pratama Batu Extension Team. The results of this research prove that planning, implementing, developing, and understanding taxation factors have an effective impact on increasing MSME taxpayer compliance, as shown in indicator SE-13/PJ/2018.*

**Keywords:** *Business development service, planning factor, implementation factor, development factors, understanding of taxation.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Jumlah UMKM telah mencapai 65 juta unit hingga 2019, dengan kontribusi 60%, atau 15.832,5 triliun rupiah, pada tahun 2019. Hanya 732 ribu Wajib Pajak badan yang membayar pajak, 1,1 juta yang lapor SPT, dan 4,52 juta Wajib Pajak yang terdaftar pada Juli 2022, menurut data pajak.go.id. Ini membuktikan jika Wajib Pajak masih tidak sadar atau patuh. Salah satu upaya DJP untuk mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam penerimaan pajak ialah dengan menetapkan tarif pajak untuk pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Upaya ini difasilitasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 tidak mewajibkan pelaku usaha UMKM untuk membayar pajak jika telah melakukan pembukuan namun terjadi kerugian. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 menetapkan tarif 0,5% bagi omzet di atas 4,8 miliar bagi UMKM, dan memakai angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet di atas 4,8 miliar. Dalam Laporan Tahunan 2018, DJP menyampaikan bahwa mereka telah mengadopsi suatu pendekatan untuk mencapai Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan cara memberikan arahan dan pengawasan melalui sebuah program yang dikenal sebagai *Business Development Service* (BDS). BDS merupakan suatu program edukasi perpajakan yang diarahkan sebagai strategi penyuluhan untuk meningkatkan tingkat kesadaran para Wajib Pajak.

Banyak kegiatan *Business Development Service* (BDS) yang telah dilakukan Ditjen Pajak Jatim III dan Kantor Pajak Pratama di Malang Raya, salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan dan Pajak Jatim III. Menurut Pajak.go.id, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan mengadakan Program Pengembangan Perusahaan (BDS) dengan tema Kiat Jitu Omset Melejit di Kala Covid. Studi sebelumnya telah terikat dengan *Bussines Development Service* (BDS) dan pemahaman perpajakan. Salah satu

contohnya ialah riset yang dilakukan Ulfa dan Aribowo (2021) tentang strategi kepatuhan Wajib Pajak. Riset ini secara tidak langsung berkaitan dengan riset yang dilakukan mengenai seberapa efektif BDS dan wawasan perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Faktor-faktor yang berdampak pada rendahnya kepatuhan Wajib Pajak termasuk tarif pajak, Wajib Pajak, persepsi mereka tentang pengeluaran pajak, perlakuan pajak, penegakan hukum, dan basis data. Beberapa faktor ini berdampak langsung pada pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Tujuan dari riset ini ialah untuk memahami berbagai faktor tersebut. Riset ini memakai pendekatan kuantitatif untuk melakukan riset deskriptif. *Compliance*, *Efficiency*, *Certainty*, dan *Equality* ialah asas-asas pemungutan pajak yang dipakai untuk menilai persepsi UMKM. Pemahaman mereka tentang ketentuan yang berkaitan dengan pajak. Hasil riset membuktikan jika persepsi Wajib Pajak UMKM mengenai perlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan wawasan mereka mengenai perpajakan berdampak pada kedisiplinan perpajakan.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan serta menganalisis efektivitas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat teoritis: itu diharapkan dapat membantu pelaku UMKM belajar lebih banyak tentang kewajiban pajak mereka dan membantu entitas mempertimbangkan untuk memperbaiki program kerja *Business Development Service* (BDS). Dengan demikian, akan ada peningkatan yang akan membuat Wajib Pajak lebih sadar akan kewajiban pajak mereka.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini didapat dari jurnal dengan judul yaitu “Peranan *Business Development Service* dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Wedoro *Centre Waru Sidoarjo*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Business Development Service* (BDS) dalam pengembangan UKM di Wedoro *Center Waru Sidoarjo* dan membuktikan faktor yang berperan penting dalam ekspansi UKM di Wedoro *Center Waru Sidoarjo*. Satuan unit/obyek analisis penelitian ini adalah UKM di Wedoro *Center Sidoarjo*. Dari hasil penelitian Variabel yang secara statistik nyata berperan dalam pengembangan UKM adalah kemudahan memperoleh modal usaha (X1) dan kemudahan memperluas pasar (X2) berarti Jasa Pengembangan UKM untuk mendapatkan legal permodalan dan perluasan pasar mempunyai peranan penting dalam perluasan UKM, sedangkan fasilitas dalam perluasan teknologi (X3) secara statistik signifikan tidak berarti peran layanan pengembangan bisnis di fasilitas UKM untuk penguasaan teknologi (X3) dalam pengembangan UKM tidak signifikan.

Landasan teori yang dipaparkan seperti *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan tentang hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu yang berhubungan dengan penelitian mengenai pemahaman perpajakan para pelaku UMKM, yang hal tersebut sudah di paparkan di latar belakang yang menjelaskan hal itu mempengaruhi penurunan kepatuhan Wajib Pajak, dengan penjelasan tersebut menjadikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjadi *grand theory* di penelitian ini. Efektivitas Program *Business Development Service* (BDS) dan pemahaman perpajakan dapat dilihat keefektifitasannya dengan melihat tinjauan teori dibawah ini :

### **Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya; dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya pengaruh individu atau pemerintah.


## Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Keci, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang perusahaan utama.

## *Business Development Service* (BDS)

Menurut surat edaran Ditjen Pajak yaitu S-13/PJ/2018, Program BDS adalah suatu program pembinaan dan pengawasan pelaku Wajib Pajak UMKM. Ketentuan umum BDS adalah, Program BDS memiliki sasaran khusus yakni pelaku UMKM, Program BDS tidak memiliki enam tahap yakni persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, pelaporan dan memonitoring serta evaluasi.

## Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan studi, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif wawancara, dimana penelitian ini mengamati efektivitas pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) dari faktor perencanaan, *Business Development Service* (BDS) dari faktor pelaksanaan, *Business Development Service* (BDS) dari faktor pengembangan, serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di kediaman Pengelola UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu dan di KPP Pratama Batu. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai bulan April 2023. Subyek penelitian yang tepat pada penelitian ini adalah pelaku UMKM yang sudah melaksanakan *Business Development Service* (BDS) dan Tim Penyuluh KPP Pratama Batu.

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Indikator keberhasilan untuk melihat efektivitas pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) adalah melalui SE-13/PJ/2018 dan penelitian dari R. Hardiyanti (2020).

### Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu, kepatuhan Wajib Pajak, faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, faktor pengembangan, dan pemahaman perpajakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer didapat dari hasil wawancara langsung kepada salah satu peserta BDS UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah serta Tim Penyuluh KPP Pratama Batu dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, maupun referensi tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menemukan serta memahami teori yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan *Business*

## *Development Service* (BDS) dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM.

Adapun definisi variabel beserta operasionalnya sebagai berikut :

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Koesherawati (2022), Kepatuhan Wajib Pajak bisa diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku Wajib Pajak yang melakukan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator yang digunakan pada variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak ini mengadopsi dari penelitian Wardani et al. (2017). Variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki empat item indikator, yaitu:

#### 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah apakah Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan ketentuan yang berlaku pada PP Nomor 23 Tahun 2018.

#### 2. Membayar pajaknya tepat pada waktu.

Indikator membayar pajak tepat waktu yang dimaksud adalah apakah wajib pajak mengetahui batas pembayaran Wajib Pajak badan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (6) PMK No. 80/2010 yang menyebutkan, bahwa PPh pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

#### 3. Memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajak.

Indikator memenuhi persyaratan dalam membayar pajak adalah apakah Wajib Pajak badan mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan dalam membayar pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014.

#### 4. Mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Indikator Mengetahui jatuh tempo pembayaran adalah apakah Wajib Pajak badan mengetahui batas waktu pembayaran pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007.

#### 5. Mengetahui ketentuan peraturan perpajakan.

Indikator mengetahui ketentuan peraturan perpajakan adalah apakah Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### 2. Faktor Perencanaan

Dalam definisi konseptual, faktor perencanaan adalah kumpulan layanan yang terkait dengan aspek perencanaan yang diberikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor perencanaan dapat dilihat sebagai indikator layanan informasi, layanan konsultasi, dan bimbingan pendampingan. Dalam definisi operasional, faktor perencanaan adalah kumpulan layanan yang diberikan untuk meningkatkan pengembangan usaha serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel insentif, dan kewajiban pajak.

Menurut SE-13/PJ/2018, faktor perencanaan BDS didasarkan pada rencana kerja penyuluhan yang didasarkan pada potensi ekonomi UMKM di wilayah kerja KPP Pratama..

### 3. Faktor Pelaksanaan

Definisi konseptual, faktor pelaksanaan merupakan rangkaian jasa layanan terkait dengan aspek pelaksanaan yang diberikan dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dapat dilihat dari indikator dalam faktor pelaksanaan ini yaitu, layanan pelatihan, fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, fasilitas dalam memperoleh permodalan.

Definisi operasional, faktor pelaksanaan merupakan jasa layanan terkait dengan aspek pelaksanaan yang akan diberikan dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel ini diukur menggunakan indikator

yang meliputi layanan pelatihan, fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, fasilitasi dalam memperoleh permodalan.

Indikator keberhasilan menurut SE-13/PJ/2018, faktor pelaksanaan dilihat dari kerja sama dengan suatu Instansi, Lembaga, dengan melakukan *workshop*, pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak tematik, atau sesuai rencana kerja penyuluhan.

#### 4. Faktor Pengembangan

Definisi konseptual, faktor pengembangan yaitu rangkaian jasa layanan terkait dengan aspek pengembangan bisnis yang diberikan dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari indikator penyelenggaraan kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar, dan fasilitasi dalam pengembangan teknologi.

Definisi operasional, faktor pengembangan merupakan jasa layanan yang akan diberikan terkait dengan aspek pengembangan bisnis dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yang meliputi penyelenggaraan kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar, dan fasilitasi dalam pengembangan teknologi.

Indikator keberhasilan menurut SE-13/PJ/2018, faktor pengembangan dilihat dari pelaksanaan evaluasi capaian kinerja KPP Pratama atas pelaksanaan program BDS pada akhir tahun akhir anggaran yang dilakukan oleh Kanwil DJP

#### 5. Pemahaman Perpajakan

Fitria (2017) membahas bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan dan hubungannya dengan tingkat kesadaran mereka tentang pembayaran pajak. Dalam uraian sebelumnya, telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat masih kurang memahami dan memahami apa itu pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang peraturan pajak dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Studi Tasmilah (2020) menjadi sumber indikator pemahaman perpajakan ini.

Variabel pemahaman perpajakan memiliki empat item indikator, yaitu :

##### 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia

Indikator ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud adalah apakah narasumber mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia

##### 2. Sistem Perpajakan

Indikator sistem perpajakan adalah apakah narasumber mengetahui cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak

##### 3. Fungsi Pajak

Indikator fungsi pajak adalah apakah narasumber mengetahui fungsi pajak sebagai sumber terbesar dalam penerimaan pendapatan negara

##### 4. PTKP, PKP, dan Tarif Pajak

Indikator PTKP, PKP, dan tarif pajak adalah mengetahui perbedaan dari PTKP. PKP, dan tarif pajak yang berlaku

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada faktor perencanaan, proses perencanaan dihasilkan melalui pemikiran yang berasal dari Tim Penyuluh KPP Pratama Batu dengan mempertimbangkan potensi ekonomi UMKM Wilayah Kota Batu yang pada tahun 2021 potensi ekonomi yang dilihat adalah peternakan sapi perah, maka dari itu tema Business Development Service (BDS) tahun 2021 adalah Perawatan Sapi dengan sub tema macam-macam penyakit sapi dan cara penyembuhannya. Dalam Program Business Development Service (BDS) juga memberikan fasilitas layanan bagi peserta UMKM seperti layanan informasi bagi peserta yang memiliki pertanyaan mengenai hal apapun tentang perpajakan, layanan konsultasi bagi peserta yang

mendiskusikan perihal permasalahan mengenai perpajakan usahanya atau hal yang lain, dan terakhir bimbingan pendampingan mengenai kesulitan dalam membayar ataupun melaporkan pajak, hal ini sesuai menurut penelitian R. Hardiyanti (2020) dan SE-13/PJ/2018.

Pada faktor pelaksanaan, program *Business Development Service* (BDS) memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, upaya Tim Penyuluh KPP Pratama Batu dengan memfasilitasi para peserta UMKM berupa penyuluhan tentang materi perpajakan dan materi mengenai perawatan sapi seperti macam-macam penyakit sapi dan cara penyembuhannya dengan mentor tenaga ahli yaitu dokter hewan, maka faktor pelaksanaan hanya sesuai menurut SE-13/PJ/2018.

Pada faktor pengembangan, keberhasilan pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) tidak luput dari usaha berbagai pihak, dari Pemerintah, Anggota Tim Penyuluh KPP Pratama Batu, dan Peserta UMKM. Usaha pengembangan Program *Business Development Service* (BDS) dengan melakukan perbaikan secara berkala dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan dengan melakukan evaluasi rutin yang dilakukan di ranah tim penyuluh KPP Pratama Batu yang dikoordinasi oleh ketua tim. maka faktor pengembangan hanya sesuai menurut SE-13/PJ/2018

Pemahaman perpajakan, dalam strategi meningkatkan pemahaman perpajakan pada peserta program *Business Development Service* (BDS), dengan memberikan materi dasar mengenai perpajakan melalui penyuluhan langsung pada kegiatan Program *Business Development Service* (BDS), maka pemahaman perpajakan sesuai dengan penelitian Tasmilah (2020)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

*Business Development Service* (BDS) dilihat dari faktor perencanaan dikatakan sudah sesuai, faktor pelaksanaan, menurut R. Hardiyanti (2020), termasuk layanan pelatihan, fasilitas pengembangan organisasi dan manajemen, serta fasilitas untuk memperoleh permodalan, dianggap tidak sesuai. Namun, indikator SE-13/PJ/2018, yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan organisasi, lembaga, melalui workshop, pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak, atau topik sesuai dengan rencana kerja penyuluhan, dianggap sudah sesuai. dan faktor pengembangan indikator keberhasilan menurut R. Hardiyanti (2020) yaitu penggerakan kontrak bisnis, fasilitas dalam pengembangan teknologi dikatakan tidak sesuai namun indikator keberhasilan menurut SE-13/PJ/2018 yaitu evaluasi capaian kinerja KPP Pratama atas pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) pada akhir tahun anggaran dikatakan sesuai, jadi dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Batu melaksanakan Program *Business Development Service* (BDS) berpedoman pada indikator menurut SE-13/PJ/2018, dan dapat dikatakan efektif. Program *Business Development Service* (BDS) dilihat dari faktor pemahaman perpajakan dikatakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Batu. Keterbatasan dalam penelitian ini bahwa Program *Business Development Service* (BDS) masih tergolong program baru, sehingga kurang maksimal dalam menjalankan penelitian, Karena keterbatasan informasi dan kebijakan privasi KPP Pratama Batu, penelitian ini hanya melibatkan satu narasumber dari Program *Business Development Service* (BDS). Oleh karena itu, tidak ada perbandingan pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) di antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Program *Business Development Service* (BDS) hanya terfokus pada pelaksanaan tanpa memantau/memonitoring peserta setelah mengikuti program *Business Development Service* (BDS), dan juga kurangnya kerja sama dengan instansi/dinas terkait.

### **Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan observasi terlebih dahulu ke petugas KANWIL atau petugas Tim Penyuluh KPP Pratama mengenai Program *Business Development Service* (BDS) agar mendapatkan informasi yang lebih banyak, selain dari Jurnal maupun dari SE-13/PJ/2018.
2. Jika peneliti berikutnya ingin menggunakan informan lain sebagai subjek penelitian, disarankan untuk melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui hambatan yang

menghalangi subjek penelitian dan apakah informan memenuhi persyaratan penelitian atau tidak.

3. Peneliti harus memperluas subjek penelitian mereka untuk dapat mengacu pada populasi yang lebih luas dan membandingkan pelaksanaan Program Pengembangan Perusahaan (BDS) dengan dua atau lebih KPP Pratama.
4. Bagi instansi/KPP Pratama selaku pelaksana Program *Business Development Service* (BDS) agar lebih menambahkan waktu pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS), meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, serta memberlakukan monitoring kepada peserta mengenai usaha yang dijalankan agar mengetahui perbandingan usaha sebelum dan setelah mengikuti Program *Business Development Service* (BDS) mengalami kemajuan atau sebaliknya.

#### **Keterbatasan**

1. Karena Program *Business Development Service* (BDS) masih merupakan program baru, kurangnya pelaksanaan. Penelitian ini hanya memiliki satu narasumber peserta Program *Business Development Service* (BDS) dikarenakan keterbatasan informasi dan privasi dalam kebijakan KPP Pratama Batu.
2. Karena studi ini hanya melihat satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tidak ada perbandingan dalam pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS).
3. Program *Business Development Service* (BDS) hanya terfokus pada pelaksanaan tanpa memantau/memonitoring peserta setelah mengikuti program *Business Development Service* (BDS), dan juga kurangnya kerja sama dengan instansi/dinas terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha*, 9(1), 65–74.
- BDS KPP Malang Selatan Bagikan Kiat Lejitkan Omset UMKM. (2022). <https://pajak.go.id/id/berita/bds-kpp-malang-selatan-bagikan-kiat-lejitkan-omset-umkm>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Imamah, N. (2008). Peranan *Business Development Service* dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Wedoro Centre Waru Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(2), 169–176.
- Indo, B. (2023). *Pemkot Malang Upayakan Sektor UMKM Naik Kelas*. <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/23/pemkot-malang-upayakan-sektor-umkm-naik-kelas>
- Koesherawati, S. (2022). Efektifitas Pelaksanaan *Business Development Service* (BDS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Mochsen, F., Wijaya, S., Studi D-III Pajak, P., Keuangan Negara STAN, P., Bintaro Utama Sektor, J. V, Manggu Tim, J., Pd Aren, K., & Tangerang Selatan, K. (2021). *Financial: Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung Volume 7-Nomor 2, Desember 2021, (Hlm 143-162) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Malang*

- Utara. 7(23). <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Pajak Jatim III Gelar BDS Bereskan Keuangan Usaha. (2022). <https://pajak.go.id/id/berita/pajak-jatim-iii-gelar-bds-bereskan-keuangan-usaha>
- Reuven, A.-Y., Sartori, N., & Marian, O. (2011). Tax Accounting. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Saprudin, S., Sianipar, A. Z., & Wujarso, R. (2021). the Effect of Business Development and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance (Msme Case Study in Jakarta). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i1.335>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-13/Pj/2018. (N.D.). <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-13pj2018>
- Taufiqurokhman. (n.d.). *Buku-04-Taufiquokhman-Konsep-Dan-Kajian-Ilmu-Perencanaan-Belum-Isbn*.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-28-tahun-2007>
- Wardani, D. K., Asis, & Rifqi, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.